

## **PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR :  
11/HK.03.02/7205/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam rangka membantu Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan kerugian negara yang terjadi di Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buol tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN RI Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN RI Nomor 4355); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (LN RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (LN RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan LN RI Nomor 6523); PKPU Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2012 Nomor 414); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236).

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buol Nomor 11/HK.03.02/7205/2021 diatur tentang :**  
**Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021.**

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 25 Oktober 2021.
  - Lampiran 1 halaman.